

2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP EL)
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Penerbitan KTP-el Baru bagi WNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin dan sudah rekam data KTP el; 2. Fotokopi KK. <p>B. Penerbitan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin dan sudah rekam data KTP el; 2. Fotokopi KK. 3. Dokumen Perjalanan 4. Kartu Ijin Tinggal Tetap <p>C. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI dalam wilayah NKRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal dan KTP-el (bila terdapat keterangan di Surat Keterangan Pindah bahwa KTP-el dibawa yang bersangkutan). 2. KK <p>D. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah NKRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI 2. KK <p>E. Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan surat keterangan pindah <p>F. Penerbitan KTP-el karena Perubahan Data bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK; 2. KTP-el lama; 3. Kartu Ijin Tinggal Tetap (bagi Orang Asing) 4. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting <p>G. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin</p>

		<p>Tinggal Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KK; 2. KTP-el lama; 3. Dokumen Perjalanan; 4. Kartu Izin Tinggal Tetap <p>H. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau 2. KTP-el rusak 3. KK 4. Dokumen Perjalanan RI atau Dokumen Perjalanan; 5. Kartu Izin Tinggal Tetap <p>I. Perekaman dan Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk luar domisili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan perubahan data penduduk 2. KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk melapor dengan membawa persyaratan; 2. Bagi Orang Asing harus mengurus sendiri ke Dinas 3. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan 4. Kasi/Kabid memberikan persetujuan dokumen KTP-el untuk orang asing 5. Operator mencetak dokumen KTP-el 6. Petugas menyerahkan dokumen KTP-el kepada pemohon penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing
3.	Jangka Waktu penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	GRATIS
5.	Produk pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Layanan Pengaduan website dengan alamat : http://dispendukcapil.grobogan.go.id 3. Mekanisme Penanganan Pengaduan Saran <p>Masukan dilaksanakan dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek Data 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB • Jum'at : 08.00 – 13.00 WIB

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitirasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitirasi Kependudukan .
2	Sarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blangko Kartu Tanda Penduduk 2. Komputer : 22 Unit, meliputi <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan : 19 unit - Dinas Pendaftaran : 3 unit - Cetak KTP-el : 5 unit 3. Printer : 10 unit, meliputi <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan : 5 unit - Dinas : 5 unit 4. Jaringan Komunikasi Data 5. Card Reader : 8 unit

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil mengoperasikan computer 2. Mampu bersikap ramah, sopan, dan komunikatif 3. Disiplin dan taat waktu pelayanan
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan secara berjenjang 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil penerbitan KTP-el sebanyak 25 petugas.
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon 3. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram dan chip yang memuat data penduduk 2. KTP-el hanya dapat dicetak apabila data tunggal (setelah dilakukan penunggalan di data center) 3. KTP-el hanya dapat dicetak menggunakan aplikasi Bi Card Management yang terintegrasi dari data AFIS di tingkat pusat 4. Ada petugas keamanan dan pengawasan kendaraan bagi pemohon.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan